

STANA WAKIL PRESID



LAPORAN PPID SEMESTER I TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi NTB Tahun 2023 Semester I dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi NTB yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Provinsi NTB juga telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2021 Kategori Provinsi Informatif.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB pada masa selanjutnya. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Juni 2023

KETUA PPID PROVINSI NTB,



Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750112 199603 1006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bagian I Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	1
Bagian II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	5
Bagian III Layanan Informasi Publik.....	10
Bagian IV Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi.....	11
Bagian V Kendala Eksternal dan Internal.....	12
Bagian VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Regulasi	1
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Provinsi NTB	5
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB	7
Tabel 2.3 Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia	8
Tabel 2.4 Jumlah Anggaran PPID Provinsi NTB T.A. 2023	9
Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP	10
Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi	10
Tabel 4.1 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	11
Tabel 7.1 Daftar Permohonan Informasi	14
Tabel 7.2 Besaran Anggaran PPID Utama NTB	15

Bagian I

GAMBARAN UMUM

DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat provinsi guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pengelolaan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.1. Regulasi

1.1. Tabel Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2015	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	2015

2.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2012
3.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018	Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi NTB	2018
4.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550 – 277 Tahun 2017	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021	2017
5.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-714 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021	2018
6.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor: 188.44/8/2013 Tahun 2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2013
7.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB Nomor 550-277 Tahun 2017	Penunjukan/Penugasan Staf Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	2017
8.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB Nomor 157 Tahun 2018	Penunjukan/Penugasan Staf Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018	2018

9.	Keputusan Gubernur NTB Nomor: 550-254 Tahun 2019	Tentang perubahan Ketiga Keputusan Gubernur Nomor 550-559 tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi provinsi Nusa Tenggara barat Masa Bhakti 2016-2020	2019
10	Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik	2020
11.	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550 -451 Tahun 2020	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020
12	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550 -46 Tahun 2021	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021
13	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550-356 Tahun 2022	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2022
14	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550-175 Tahun 2023	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2023

1.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi NTB pada tahun 2023 antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD;
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik;
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID;
4. Melakukan update informasi publik;
5. Pembinaan SDM PPID OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, pelatihan SDM PPID bagi operator SIP PPID Lembaga Pendidikan tingkat SMA/SMK se-NTB, serta penguatan komitmen lembaga untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Desa Banderang Informasi Publik (DBIP).

PPID Pemerintah Provinsi NTB selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program inovasi di masa pandemi seperti Update live perkembangan covid-19 melalui Fan page Facebook Diskominfo dan On Air di Radio (RRI), Update Press release Perkembangan covid-19, NTB Care, NTB Satu Data, Bincang Gemilang, Integrasi Website dan Media Sosial OPD serta RAPI (Repository Agency Publik Information) menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTB memperoleh predikat dengan kualifikasi tertinggi sebagai badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat pada acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

Bagian II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. Sekretariat Layanan

Pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di ruang sekretariat layanan informasi yang beralamat di Jalan Udayana No. 14 Kota Mataram, satu kompleks perkantoran dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB.

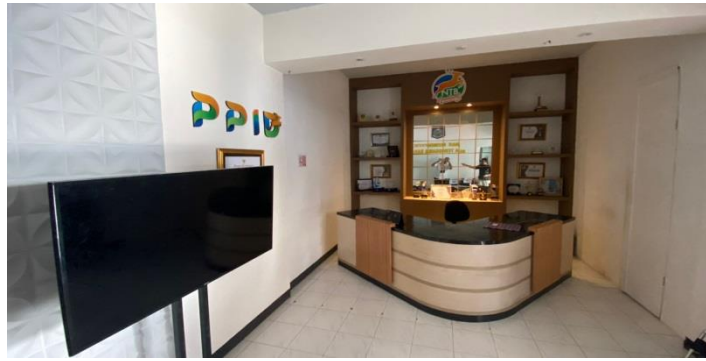
Terdapat dua orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.ppid.ntbprov.go.id.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana PPID Provinsi NTB

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (3 buah) : Meja Layanan Tuna Rungu, Meja Layanan Ibu Hamil dan distabilitas - Laptop (3 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Lemari Arsip (2 buah)
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- Laptop (3 buah) - AC (1 buah) - Meja Kerja (3 buah)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID - TV Tata Cara Pelaporan Layanan Informasi



Insert : Foto Sekretariat PPID Provinsi NTB



Insert : Foto Sekretariat PPID Provinsi NTB

2.2. Sumber Daya Manusia

Personil PPID Provinsi NTB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 550 – 254 Tahun 2019 Perubahan Perubahan Ketiga Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara barat Masa Bahkti 2016-2023. Adapun komposisi dari personil PPID Provinsi NTB antara lain :

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB

No.	Klasifikasi Personil	Tersedia	Diperlukan
1.	Personil PPID Utama	- Pembina, Atasan PPID Utama, Ketua PPID Utama dan Wakil Ketua PPID Utama (4 Orang) - Koordinator Bidang dan Anggota (7 Orang) - Staf Sekretariat PPID (3 Orang)	- - - Pengolah Desain Grafis

2.3. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi NTB

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat (<http://ppid.ntbprov.go.id>)

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang Semester I dan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia Semester I dan II

No.	Nama Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	Jumlah Informasi Publik
1	Inspektorat	10	43	2	-	63
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17	-	-	-	17
4	BAPPEDA	17	1	-	1	19
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	1	17	-	30
6	DPM-PTSP	6	2	4	2	14
7	BakesbangPoldagri	-	-	-	-	-
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-
9	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	10	-	-	-	10
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	-	6	-	14
12	Dinas Kominfo dan Statistik	8	-	3	-	11
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5	2	8	-	15
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	-	-	-	1
15	Dinas Perhubungan	22	-	9	-	31
16	Dinas Kelautan & Perikanan	180	2	15	1	198
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22	-	9	-	31
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44	-	9	-	53
19	Dinas Perindustrian	9	-	6	-	15
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8	-	2	-	10
21	Dinas Kesehatan	12	-	-	-	12
22	Dinas Sosial	27	-	4	-	31
23	Dinas Perdagangan	42	-	4	-	46
24	Dinas Pariwisata	46	1	-	-	47
25	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8	-	2	-	10
27	Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	-	-
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41	1	4	-	46

29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	-	18	-	30
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16	4	-	-	20
31	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	37	13	-	-	50
32	Biro Umum	10	-	1	-	11
33	Biro Organisasi	-	-	-	-	-
34	Biro Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP	46	-	26		72
35	Biro Hukum	-	-	-	-	-
36	Biro Pemerintahan	17	-	-	-	17
37	Biro Perekonomian	4	-	-	-	4
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22	-	1	-	23
39	Biro Kesra	19	-	-	-	19
40	Biro Administrasi Pimpinan	10	-	2	-	12
41	SATPOL-PP	71	-	8	1	80
42	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB	51	-	-	1	52
43	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	8	-	5	-	13
44	Badan Penghubung	-	-	-	-	-
45	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadi	-	-	-	-	-
46	Biro Administrasi Kerjasama	15	-	1	-	16
47	Badan Riset & Inovasi Daerah	-	-	-	-	-
Total		893	69	220	6	1143

2.4. Besaran Anggaran

Besaran anggaran untuk Pelayanan Informasi Publik pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, sehingga pada Dinas Kominfotik terjadi realokasi dari total jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 bersumber dari dana APBD Provinsi NTB, sebesar 73.800.000,00.

Tabel 2.4. Jumlah Anggaran PPID Provinsi NTB T.A. 2023

No.	Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp.)
1.	APBD	73.800.000

Bagian III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun meja layanan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Website dan Download DIP Tahun 2023 Semester I

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (Kali)	Jumlah Download DIP (Kali)
1	Januari	3531	3531
2	Februari	5140	5140
3	Maret	5259	5259
4	April	3216	3216
5	Mei	4266	4266
6	Juni	16025	2267
Total		20291	19413

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Semester I Tahun 2023

Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Pemohon Informasi		Waktu		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Online	Meja Layanan	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Januari	3	3	-	3	-	3	-	3	-	-	
Februari	2	2	-	2	-	2	-	2	-	-	
Maret	4	4	-	4	-	4	-	4	-	-	
April	2	2	-	2	-	2	-	2	-	-	
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juni	3	3	-	3	-	3	-	3	-	-	

Bagian IV

Sepanjang tahun 2023 Semester I, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

[illegible]

Bagian V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas di Semester I tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID OPD hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID yang dilaksanakan tidak maksimal;
2. Operator sistem informasi pada PPID OPD belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Provinsi NTB;

5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada Semester I tahun 2023 adalah masih beradaptasi dari adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran PPID direalokasi menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2023 tidak dapat terlaksana. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi

Bagian VI

SARAN DAN KESIMPULAN

6.1 Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB;
2. Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Provinsi NTB, maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah untuk tetap mengelola DIP tersebut dan menginputnya pada sistem / website yang akan disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi NTB agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

6.2 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi NTB sudah terlaksana dengan sangat baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Disetujui oleh,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik



Drs. Harun Alrasyid
NIP. 19670925 199303 1 007

Mataram, Juni 2023
Ditetapkan oleh,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik



Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM
NIP. 19750112 199603 1006

Tabel 7.1. Daftar Permohonan Informasi

Tanggal	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan	Waktu Pemenuhan (hari)	Status
21 Januari 2023	Salinan Data KTP & KK dengan : No KK.5202092601083626. NIK.5202094708840002	Untuk pembuatan Dokumen BPKB & STNK.	4	Dipenuhi
26 Maret 2023	Laporan Keuangan (Anggaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lombok Barat) Tahun Periode 2018-2022.	Untuk tujuan akademis dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Terima Kasih.	0	Dipenuhi
29 Maret 2023	Permintaan kontak PIC Teknis yang bertugas memproses pengajuan Izin Distributor Obat Hewan	Pengajuan Izin Distributor Obat Hewan	5	Dipenuhi
12 Juni 2023	Anggaran APBD TAHUN 2013-2017 untuk Kab.lombok tengah,kab.lombok timur,kab.lombok utara.kab,lombok barat.kota mataram	Untuk tugas mata kuliah perekonomian indonesia	0	Dipenuhi
12 Juni 2023	Anggaran APBD tahun 2013-2017 Kab lombok tengah	Study	5	Dipenuhi

Tabel 7.2. Besaran Anggaran PPID Utama NTB

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp73.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp73.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp73.800.000
	[#] Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp73.800.000
	[-] Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp18.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	OB	650.000	0	Rp7.800.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Koordinator	3 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp21.600.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp18.000.000



LAPORAN PPID SEMESTER II TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi NTB Tahun 2023 Semester II dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi NTB yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Provinsi NTB juga telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2021 Kategori Provinsi Informatif.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB pada masa selanjutnya. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Desember 2023

KETUA PPID PROVINSI NTB,



Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750112 199603 1006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bagian I Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	1
Bagian II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	5
Bagian III Layanan Informasi Publik.....	10
Bagian IV Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi.....	11
Bagian V Kendala Eksternal dan Internal	15
Bagian VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Regulasi	1
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Provinsi NTB	5
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB	7
Tabel 2.3 Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia	8
Tabel 2.4 Jumlah Anggaran PPID Provinsi NTB T.A. 2023	9
Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP	10
Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi	11
Tabel 4.1 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	11
Tabel 7.1 Daftar Permohonan Informasi	17
Tabel 7.2 Besaran Anggaran PPID Utama NTB	18

Bagian I

GAMBARAN UMUM

DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat provinsi guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pengelolaan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.1. Regulasi

1.1. Tabel Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2015	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	2015

2.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2012
3.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018	Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi NTB	2018
4.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550 – 277 Tahun 2017	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021	2017
5.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-714 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021	2018
6.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor: 188.44/8/2013 Tahun 2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2013
7.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB Nomor 550-277 Tahun 2017	Penunjukan/Penugasan Staf Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	2017
8.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB Nomor 157 Tahun 2018	Penunjukan/Penugasan Staf Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018	2018

9.	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550-254 Tahun 2019	Tentang perubahan Ketiga Keputusan Gubernur Nomor 550-559 tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi provinsi Nusa Tenggara barat Masa Bhakti 2016-2020	2019
10	Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik	2020
11.	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550 -451 Tahun 2020	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020
12	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550 -46 Tahun 2021	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021
13	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550-356 Tahun 2022	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2022
14	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550-175 Tahun 2023	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2023

1.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi NTB pada tahun 2023 antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD;
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik;
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID;
4. Melakukan update informasi publik;
5. Pembinaan SDM PPID OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, pelatihan SDM PPID bagi operator SIP PPID Lembaga Pendidikan tingkat SMA/SMK se-NTB, serta penguatan komitmen lembaga untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Desa Banderang Informasi Publik (DBIP).

PPID Pemerintah Provinsi NTB selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program inovasi di masa pandemi seperti Update live perkembangan covid-19 melalui Fan page Facebook Diskominfo dan On Air di Radio (RRI), Update Press release Perkembangan covid-19, NTB Care, NTB Satu Data, Bincang Gemilang, Integrasi Website dan Media Sosial OPD serta RAPI (Repository Agency Publik Information) menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTB memperoleh predikat dengan kualifikasi tertinggi sebagai badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat pada acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

Bagian II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. Sekretariat Layanan

Pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di ruang sekretariat layanan informasi yang beralamat di Jalan Udayana No. 14 Kota Mataram, satu kompleks perkantoran dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB.

Terdapat dua orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.ppid.ntbprov.go.id.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana PPID Provinsi NTB

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (3 buah) : Meja Layanan Tuna Rungu, Meja Layanan Ibu Hamil dan distabilitas - Laptop (3 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Lemari Arsip (2 buah)
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- Laptop (3 buah) - AC (1 buah) - Meja Kerja (3 buah)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID - TV Tata Cara Pelaporan Layanan Informasi



Insert : Foto Sekretariat PPID Provinsi NTB



Insert : Foto Sekretariat PPID Provinsi NTB



2.2. Sumber Daya Manusia

Personil PPID Provinsi NTB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 550 – 254 Tahun 2019 Perubahan Perubahan Ketiga Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara barat Masa Bahkti 2016-2023. Adapun komposisi dari personil PPID Provinsi NTB antara lain :

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB

No.	Klasifikasi Personil	Tersedia	Diperlukan
1.	Personil PPID Utama	- Pembina, Atasan PPID Utama, Ketua PPID Utama dan Wakil Ketua PPID Utama (4 Orang) - Koordinator Bidang dan Anggota (7 Orang) - Staf Sekretariat PPID (3 Orang)	- - - Pengolah Desain Grafis

2.3. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi NTB

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat (<http://ppid.ntbprov.go.id>)

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang Semester I dan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia Semester I dan II

No.	Nama Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	Jumlah Informasi Publik
1	Inspektorat	10	43	2	-	63
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17	-	-	-	17
4	BAPPEDA	17	1	-	1	19
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	1	17	-	30
6	DPM-PTSP	6	2	4	2	14
7	BakesbangPoldagri	-	-	-	-	-
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-
9	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	10	-	-	-	10
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	-	6	-	14
12	Dinas Kominfo dan Statistik	8	-	3	-	11
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5	2	8	-	15
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	-	-	-	1
15	Dinas Perhubungan	22	-	9	-	31
16	Dinas Kelautan & Perikanan	180	2	15	1	198
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22	-	9	-	31
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44	-	9	-	53
19	Dinas Perindustrian	9	-	6	-	15
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8	-	2	-	10
21	Dinas Kesehatan	12	-	-	-	12
22	Dinas Sosial	27	-	4	-	31
23	Dinas Perdagangan	42	-	4	-	46
24	Dinas Pariwisata	46	1	-	-	47
25	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8	-	2	-	10
27	Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	-	-
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41	1	4	-	46

29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	-	18	-	30
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16	4	-	-	20
31	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	37	13	-	-	50
32	Biro Umum	10	-	1	-	11
33	Biro Organisasi	-	-	-	-	-
34	Biro Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP	46	-	26		72
35	Biro Hukum	-	-	-	-	-
36	Biro Pemerintahan	17	-	-	-	17
37	Biro Perekonomian	4	-	-	-	4
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22	-	1	-	23
39	Biro Kesra	19	-	-	-	19
40	Biro Administrasi Pimpinan	10	-	2	-	12
41	SATPOL-PP	71	-	8	1	80
42	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB	51	-	-	1	52
43	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	8	-	5	-	13
44	Badan Penghubung	-	-	-	-	-
45	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadi	-	-	-	-	-
46	Biro Administrasi Kerjasama	15	-	1	-	16
47	Badan Riset & Inovasi Daerah	-	-	-	-	-
Total		893	69	220	6	1143

2.4. Besaran Anggaran

Besaran anggaran untuk Pelayanan Informasi Publik pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, sehingga pada Dinas Kominfotik terjadi realokasi dari total jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 bersumber dari dana APBD Provinsi NTB, sebesar 73.800.000,00.

Tabel 2.4. Jumlah Anggaran PPID Provinsi NTB T.A. 2023

No.	Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp.)
1.	APBD	73.800.000

Bagian III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun meja layanan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Website dan Download DIP Tahun 2023 Semester II

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (Kali)	Jumlah Download DIP (Kali)
1	Juli	12573	3592
2	Agustus	13734	3686
3	September	13249	4236
4	Oktober	13117	2267
5	November	12354	5277
6	Desember	12467	1751
Total		64245	19413

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Semester II Tahun 2023

[illegible]

Bagian IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2023 Semester I, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

DATA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET
1	015/KINTB/PSI-REG/X/2023	HAMZANWADI	DINAS PERKIM NTB	1. Salinan Dokumen Informasi DPA Jumlah Anggaran dan sumber dana untuk peningkatan jalan lapen dan talud, jalan di Desa Mas-Mas dan Desa Aik Bukak Kecamatan Batu Kliang Utara Tahun Anggaran 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Peningkatan Jalan Lapen dan Talud jalan di Desa Mas-Mas dan Aik Bukak Kecamatan Batu Kliang Utara Tahun Anggaran 2023	➤ PUTUSAN AJUDIKASI: Nomor : 007/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2023	➤ Register : 23 Oktober 2023 ➤ Putusan Ajudikasi: 29 Desember 2023 ➤ Putusan Ingkrah : 19 Januari 2024 ➤ Lama Proses PSIP : 28 hari kerja
2	020/KINTB/PSI-REG/XI/2023	MUH AIQA ZULHIMAM	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NTB		PEMBATALAN REGISTERASI	➤ Register : 28 November 2023
3	021/KINTB/PSI-REG/XI/2023	HAMZANWADI	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NTB	1. Dokumen Informasi Sumber Dana Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Praya Timur Kab. Lombok Tengah T.A 2023.	PUTUSAN MEDIASI : 001/KINTB/PSI-KEP.1/I/2024	➤ Register : 28 November 2023 ➤ Putusan Mediasi: 18 Januari 2024 ➤ Putusan Ingkrah :

				2. Salinan DPA untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Praya Timur T.A 2023. 3. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Praya Timur T.A 2023		6 Februari 2024 ➤ Lama Proses PSIP : 36 hari kerja
4	012/KINTB/PSI-REG/X/2023	HAMZANWADI	BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I	1. Salinan Dokumen Informasi DPA Jumlah Anggaran dan Sumber dana Rehabilitas High Level Disvision (HLD) Paket 1 Jangkok-BJS6 Tahun Anggaran 2022 dan 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitas High Level Disvision (HLD) Paket 1 Jangkok – BJS6 Tahun Anggaran 2022 dan 2023	➤ PUTUSAN AJUDIKASI: 005/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2023	➤ Register : 12 Oktober 2023 ➤ Putusan Ajudikasi: 20 November 2023 ➤ Putusan Ingkrah : 8 Desember 2023 ➤ Lama Proses PSIP : 28 hari kerja
5	024/KINTB/PSI-REG/XII/2023	SYAMSUL RIZAL	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB	1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Pengadaan Mesin Perajang Tembakau dan Cangkang Kemiri Se Provinsi NTB T.A 2021, 2022 dan 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pengadaan Mesin Perajang Tembakau dan Cangkang Kemiri Se Kabupaten Lombok Tengah T.A 2021, 2022, dan 2023. 3. Salinan Dokumen Informasi nama-nama Kelompok Tani Penerima Bantuan Mesin	PEMBATALAN REGISTRASI	➤ Register : 29 Desember 2023 ➤ Pembatalan Register: 15 Januari 2024 ➤ Kirim Pembatalan Register : 16 Januari 2024 ➤ Lama Proses PSIP :

				Perajang Tembakau dan Cangkang Kemiri by Name by Adress se akabupaten Lombok Tengah T.A 2021, 2022, dan 2023.		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Komisi Informasi Provinsi NTB tahun 2023 .

Bagian V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas di Semester II tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID OPD hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID yang dilaksanakan tidak maksimal;
2. Operator sistem informasi pada PPID OPD belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Provinsi NTB;

5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada Semester II tahun 2023 adalah masih beradaptasi dari adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran PPID direalokasi menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2023 tidak dapat terlaksana. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi

Bagian VI

SARAN DAN KESIMPULAN

6.1 Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB;
2. Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Provinsi NTB, maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah untuk tetap mengelola DIP tersebut dan menginputnya pada sistem / website yang akan disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi NTB agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

6.2 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi NTB sudah terlaksana dengan sangat baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Mataram, Desember 2023

Disetujui oleh,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik



Drs. Harun Alrasyid
NIP. 19670925 199303 1 007

Ditetapkan oleh,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik



Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM
NIP. 19750112 199603 1006

Tabel 7.1. Daftar Permohonan Informasi

Tanggal	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan	Waktu Pemenuhan (hari)	Status
24 Agustus 2023	Data angka anak tidak sekolah jenjang pendidikan menengah di ntb tahun terbaru	Lampiran data untuk skripsi	1	Dipenuhi
06 September 2023	Data Populasi Ternak di NTB tahun 2018-2023	Untuk penugasan pada salah satu MK di Fakultas Peternakan	0	Dipenuhi
06 September 2023	ANALISA PROSPEKTUS PERKEMBANGAN POPULASI SAPI DI NUSA TENGGARA BARAT 5 TAHUN TERAKHIR 1. Tampilkan data ~ Struktur populasi ~ Angka pemotongan ~ Jumlah export (keluar daerah) ~ Angka kematian dan Hasil Inseminasi	Pengajuan Izin Distributor Obat Hewan Untuk tugas pada Mata Kuliah di Fakultas Peternakan	7	Dipenuhi
03 Oktober 2023	surat surat yang dibutuhkan untuk pengiriman sapi dari ntb, khususnya wilayah tambora ke jawa timur beserta rincian biaya dan langkah langkahnya.	pembelian sapi dari pulau sumbawa yang baik, benar dan beradab	0	Dipenuhi
04 Oktober 2023	Sava membutuhkan data Nama Ketua umum. Harian. dan Alamat Kantor Dekranasda Kab / Kota di Prov. NTB	Untuk Mendata Tamu Undangan HUT. Dekranas Ke 44 di Surakarta Tahun 2024	0	Dipenuhi
12 Nov 2023	Sejarah Kesbangpol	Sebagai bahan laporan peraktik kerja lapangan	0	Dipenuhi

Tabel 7.4. Besaran Anggaran PPID Utama NTB

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp73.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp73.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp73.800.000
	[#] Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)					Rp73.800.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp18.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	OB	650.000	0	Rp7.800.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Koordinator	3 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp21.600.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp18.000.000

